

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan (Cahyaningsih, 2006).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat yang mengelola hutan secara lestari dapat dijamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan

ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga tujuan dari hutan kemasyarakatan dapat terpenuhi. Terkait dengan pernyataan diatas paradigma pembangunan kehutanan yang tersentralisasi menuju pembangunan kehutanan yang mengutamakan kontrol dan keputusan dari masyarakat lokal, mengubah sikap dan keterampilan rimbawan dari pelindung hutan terhadap gangguan manusia menjadi bekerja bersama masyarakat.

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan bentuk perhutanan sosial (*social forestry*). Umumnya *social forestry* digunakan sebagai istilah payung yang mencakup program-program dan kegiatan kehutanan yang sedikit atau banyak melibatkan peranan masyarakat atau rakyat lokal, atau yang dikembangkan untuk kepentingan masyarakat banyak (Suhardjito, 2000). Selanjutnya Suhardjito (2000) menyebutkan tahap akhir perkembangan *social forestry* adalah perubahan yang fundamental pada peranan pemerintah, dari pengelola lahan (*land manager*) menjadi rimbawan penyuluh (*extension foresters*).

B. Penyuluhan Kehutanan

UU No. 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, mengemukakan yang dimaksud penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan luar sekolah yang tidak sekedar

memberikan penerapan atau menjelaskan, tapi berupaya untuk mengubah perilaku sasarannya agar memiliki pengetahuan yang luas, memiliki sikap progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu (informasi) baru serta terampil melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas, pendapatan/keuntungan, maupun kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Keberadaan penyuluh kehutanan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan (Suprayitno, 2008). Penyuluh kehutanan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan pembangunan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluhan kehutanan adalah proses belajar bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluh kehutanan merupakan jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dengan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan kehutanan yang tertuang dalam kegiatan pendampingan terhadap masyarakat.

Menurut P.29/Menhut-II/ 2013 menyatakan tenaga penyuluh kehutanan terdiri dari penyuluh kehutanan PNS, penyuluh kehutanan Swasta, penyuluh kehutanan Swadaya Masyarakat, dan tenaga lain yang memiliki kompetensi untuk

melakukan pendampingan melalui penyuluhan kehutanan. Sasaran hasil penyuluhan kehutanan adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri berbasis pembangunan kehutanan, sasaran kegiatan penyuluhan kehutanan adalah yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan, yaitu: masyarakat di dalam dan sekitar hutan, kalangan dunia usaha yang bergerak dalam bidang kehutanan, aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan kehutanan, kalangan tokoh adat, pemuka agama dan generasi muda, para pihak lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk terwujudnya kemandirian dari sasaran penyuluhan tersebut.

Nining (2014) mengatakan pemberdayaan ialah proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Menurut Marliati (2008) proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok), proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu senasib untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai pemberdayaan yang paling efektif. Dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka.

Menurut Sapar (2012) pemberdayaan dimaksudkan sebagai pemberian kesempatan untuk secara bebas memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan, sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan mereka, pemberian kesempatan belajar dari keberhasilan dan kegagalannya dalam memberikan respon terhadap perubahan, sehingga mampu mengendalikan masa depannya. Mardin (2009) memberikan ciri pemberdayaan, yaitu : meningkatkan kemampuan, mendorong tumbuhnya kebersamaan, kebebasan memilih dan memutuskan, membangkitkan kemandirian, dan mengurangi ketergantungan serta menciptakan hubungan yang paling menguntungkan. Dua hal penting yang perlu disadari dan dihayati sebagai pihak yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat ialah : harus menempatkan diri sebagai fasilitator masyarakat bukan sebagai pengagas utama, penentu, pengarah ataupun pembina, masyarakat harus diposisikan sebagai aktor utama dari program pemberdayaan. Kemandirian adalah suatu kondisi yang dapat ditumbuhkan melalui proses pemberdayaan (*empowerment*) yaitu pemberian kekuatan atau daya. Menurut Effendy (2009) kemandirian adalah perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan oleh kemampuan dan kebebasan menentukan pilihan yang terbaik.

Slamet (2003) berpendapat bahwa untuk menumbuhkan dan membina kemandiriannya, petani perlu diarahkan agar dengan kekuatan dan kemampuannya berupaya bekerjasama untuk mencapai segala yang dibutuhkan dan diinginkan. Kemandirian tidak berarti anti terhadap kerjasama atau menolak saling keterkaitan dan saling ketergantungan, kemandirian justru menekankan perlunya kerjasama yang disertai tumbuh dan berkembangnya aspirasi, kreativitas,

keberanian menghadapi resiko dan prakarsa seseorang bertindak atas dasar kekuatan sendiri dalam kebersamaan. Pemberdayaan petani kearah kemandirian tidak terjadi begitu saja, diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kondusif bagi perubahan perilaku mandiri tersebut, diantaranya melalui penyuluhan yang didalamnya terdapat proses belajar bagi petani. Menurut Setyawati (2000) peranan penyuluhan dalam memberdayakan masyarakat yaitu menyadarkan masyarakat atas peluang-peluang yang ada untuk merencanakan hingga menikmati hasil pembangunan, memberikan kemampuan masyarakat untuk menentukan program pembangunan berbasis lokal atau global, memberikan kemampuan masyarakat dalam mengontrol masa depannya sendiri, memberikan kemampuan dalam menguasai lingkungan sosialnya. Secara singkat, konsep penyuluhan diarahkan pada upaya pemberdayaan, seperti yang dikemukakan oleh Sihana (2003) bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

Menurut Slamet (2003) falsafah dasar penyuluhan adalah penyuluhan sebagai proses pendidikan, penyuluhan sebagai proses demokrasi, penyuluhan sebagai proses kontinyu. Oleh karena itu pada falsafah penyuluhan bermakna “Menolong orang agar orang tersebut mampu menolong dirinya sendiri melalui pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraannya”. Penyuluhan sebagai proses pendidikan artinya penyuluhan harus dapat membawa perubahan manusia dalam hal aspek-aspek perilaku, baik kognitif, afektif, psikomotorik. Penyuluhan sebagai proses demokrasi, penyuluhan harus mampu mengembangkan kemampuan masyarakat. Penyuluh harus mampu mengajak sasaran penyuluhan

berfikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan, dan bertindak bersama-sama di bawah bimbingan orang-orang di antara mereka, sehingga berlaku penyelesaian dari mereka oleh mereka dan untuk mereka. Penyuluhan sebagai proses kontinyu, penyuluhan harus dimulai dari keadaan petani pada waktu itu kearah tujuan yang mereka kehendaki, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan yang senantiasa berkembang, serta dirasakan oleh sasaran penyuluhan. Bila penyuluh melihat adanya kebutuhan, tetapi kebutuhan itu belum dirasakan oleh sasaran penyuluhan, padahal kebutuhan tersebut dinilai sangat vital dan mendesak, maka penyuluh perlu berusaha terlebih dahulu untuk menyadarkan sasaran akan kebutuhan yang ada tersebut (*real need*) menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran (*felt need*), Iskandar (2013).

Feri (2012) menyebutkan bahwa penyuluhan sebagai proses pembelajaran petani harus menerapkan azas-azas penyuluhan sebagai berikut :

- a. Azas kemitraan berarti menepatkan sasaran atau petani bukan sebagai murid, tetapi sebagai teman dan partner (mitra) belajar bagi penyuluh atau pihak-pihak yang berperan sebagai penyuluh.
- b. Azas pengalaman nyata bermakna bahwa proses belajar yang berlangsung menyangkut situasi nyata yang dihadapi petani pada saat itu dan dalam menghadapi kehidupan menyambut masa depannya.
- c. Azas kebersamaan berarti pembelajaran menekankan kelompok merupakan media belajar yang penting, interaksi di dalamnya merupakan media belajar paling efektif. Setiap anggota kelompok perlu mempunyai kesadaran bahwa permasalahan anggota kelompok juga menjadi permasalahannya.

- d. Azas kesinambungan berarti menekankan bahwa hasil belajar menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) sehingga pembelajaran perlu berkembang dan berkesinambungan sesuai dengan tingkat kebutuhan petani pada masa itu.
- e. Azas manfaat yaitu menekankan bahwa materi penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran belajar dan akan bermanfaat untuk menghadapi permasalahan sekarang.
- f. Azas kesesuaian artinya bahwa materi penyuluhan yang dipilih secara teknis sesuai dengan lingkungan fisik dan dari segi non teknis tidak bertentangan dengan sistem norma dan sistem sosial setempat dan penerapannya sesuai dengan tingkat kemampuan peserta belajar (petani).
- g. Azas lokalitas artinya menekankan bahwa materi dan metode penyuluhan perlu memperhatikan kesesuaian materi, kondisi masyarakat dan sasaran penyuluhan serta prasarana setempat (lokal).
- h. Azas keterpaduan yaitu mengembangkan kekompakan antara materi penyuluhan sehingga lebih sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dengan pembahasan antar materi maupun antar berbagai pihak yang berperan sebagai penyuluh terintegrasi untuk tujuan yang jelas, yaitu mengatasi permasalahan sasaran penyuluhan.

Suatu kegiatan penyuluhan dikatakan efektif jika kegiatan penyuluhan tersebut mencapai tujuannya yaitu perubahan perilaku, yang mencakup *aspek kognitif* (pengetahuan), *afektif* (sikap), dan *psikomotorik* (keterampilan). Menurut Saefuddin (2008) efektivitas suatu penyuluhan sebagai upaya pembardayaan menunjukan tingkat keberhasilan penyuluhan dalam pemberdayaan, yang dicirikan meningkatkan kemampuan, mendorong tumbuhnya kebersamaan,

kebebasan memilih dan memutuskan, membangkitkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam penelitian ini, efektivitas penyuluhan kehutanan dalam pemberdayaan mereka dilihat dari tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan kemasyarakatan. Perilaku mandiri tercermin dalam kemampuan *kognitif, afektif, dan psikomotorik*. Kemampuan *kognitif* ialah kemampuan untuk mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari dan membentuk kemampuan berfikir. Kemampuan *afektif* ialah kemampuan dalam bentuk respon minat (sikap mental), dan kemampuan *psikomotorik* ialah kemampuan dalam mengaplikasikan teori dalam bentuk peraktek.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan sebagai suatu proses pembelajaran antara lain adalah karakteristik pelajar dan pengajarnya (Yumi, 2002). Dengan demikian keberhasilan suatu penyuluhan ditentukan dari kesiapan penyuluh dalam merencanakan kegiatan penyuluhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta partisipasi aktif sasaran penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan kehutanan dapat berperilaku positif dan berpartisipasi aktif, mengembangkan diri baik dalam hal ilmu pengetahuan, kecakapan, sikap dan motif tindakannya terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup pada umumnya (Mahbub, 2012).

C. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan

memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010). Menurut Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*Bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Sugiyah (2006) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Astuti (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama, wujud dari partisipasi dalam pengambilan keputusan ini ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat atau diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan

penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas, dari segi kualitas dapat dilihat dari output sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Partisipasi secara individu atau kelompok dalam program kegiatan penyuluhan kehutanan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penyuluhan tersebut. Kelompok masyarakat sebagai sasaran penyuluhan akan terjadi hubungan sebab akibat antar individu didalamnya akan saling mempengaruhi yang disebut dengan dinamika kelompok.

D. Dinamika Kelompok

Santoso (2004) mengartikan dinamika kelompok sebagai suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Dinamika kelompok adalah analisa dari relasi-relasi kelompok sosial, berdasarkan prinsip bahwa tingkah laku dalam kelompok itu merupakan hasil dari interaksi yang dinamis antara individu-individu dalam

situasi sosial (Gunarsa, 2008). Dinamika kelompok mengacu pada kekuatan intraksional dalam kelompok yang ditata dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan para anggota. Dinamika kelompok lebih menekankan pada kajian mengenai kehidupan bermasyarakat (Johnson, 2012). Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok merupakan suatu pengetahuan sosial yang menganalisa hakekat aktivitas berkelompok dalam hubungan antar anggota kelompok saling mempengaruhi dalam kelompok agar mampu bergerak, berkembang dan menyesuaikan diri membangun kelompok untuk mencapai tujuan kelompok.